



## The Psychological Impact of Early Marriage on Family Harmonization from Maslahah Murlah's Perspective

Retni Setiyawanti<sup>1</sup>, Anggar Putra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author ✉ [retni.setya@gmail.com](mailto:retni.setya@gmail.com)

### ABSTRACT

Early marriage remains an important issue in Indonesia, as noted in the 2024 Report on People's Welfare Indicators by the Central Statistics Agency (BPS). The majority of women in Indonesia marry for the first time between the ages of 19 and 24, with a proportion reaching 49.58%, an increase of 0.57% compared to 2023. The research method used is qualitative with a phenomenological approach. The data sources are library research, primary data, and secondary data from readings (laws and regulations, legal books, legal journals, and literature related to the subject of study in the field of law). The collected data is then analyzed using descriptive analysis techniques and conclusions are drawn. Early marriage, although justifiable from an Islamic legal perspective under certain conditions, has the potential to cause significant negative impacts from a psychological aspect, such as anxiety, stress, and unpreparedness in fulfilling the roles of husband or wife, which may disrupt marital harmony. According to Indonesian legal provisions, the minimum age for marriage is 19 years, aimed at ensuring the physical and mental readiness of the parties involved. Therefore, early marriage can be justified in certain situations, such as to avoid adultery or in the case of pregnancy outside of marriage, but the decision to marry should be based on careful consideration of the physical and psychological readiness of the couple. The principle of *maslahah mursalah* emphasizes that early marriage should only be conducted in urgent circumstances and after considering the welfare and harmony of the family.

**Keywords:** *Early Marriage, Family Harmonization, Maslahah Mursalah*

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received  
December 23, 2024  
Revised  
January 28, 2025  
Accepted  
February 04, 2025

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

### PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi masalah penting di Indonesia, sebagaimana yang tercatat dalam Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mayoritas perempuan di Indonesia menikah pertama kali pada usia 19-24 tahun, dengan proporsi mencapai 49,58%, yang mengalami peningkatan sebesar 0,57% dibandingkan tahun 2023. Namun, yang perlu mendapat perhatian adalah tingginya angka pernikahan pada usia yang lebih muda. Sebanyak 25,08% perempuan menikah pertama kali di usia 16-18 tahun, dan 8,16% menikah di usia 10-15 tahun (Andi Audia Faiza Nazli Irfan, 2024). Fenomena ini menimbulkan berbagai tantangan, mengingat pernikahan di usia dini sering kali dilakukan tanpa kesiapan psikologis dan emosional yang memadai, sehingga berdampak pada keharmonisan keluarga dan pengasuhan anak.

Disisi lain, Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan angka perkawinan anak sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu sebesar 8,74%, dengan capaian pada tahun 2023 mencapai 6,92%. Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), bersama mitra pembangunan, meluncurkan Panduan Praktis Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). “Angka perkawinan anak terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari 10,35% pada tahun 2021 menjadi 9,23% pada 2021, 8,06% pada 2022, dan 6,92% pada 2023. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu 8,74% pada 2024. Namun, upaya penghapusan perkawinan anak harus terus dilanjutkan oleh seluruh pihak. Untuk itu, pemerintah bersama mitra pembangunan telah menyusun Panduan Praktis Pelaksanaan STRANAS PPA di daerah,” ungkap Menteri PPPA pada acara peluncuran Panduan Praktis Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah. Menteri PPPA juga menekankan bahwa dalam implementasi panduan ini, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri (Kemen PPPA, 2024).

Pernikahan dini sering dipengaruhi oleh faktor kesulitan ekonomi, keluarga miskin menganggap dapat terbantu saat anak perempuan mereka menikah. Pernikahan tersebut disebut mampu membantu mengurangi beban keuangan keluarga. Selain alasan ekonomi, pernikahan dini juga terbentuk karena hubungan yang terlalu dekat antara anak perempuan dengan teman laki-lakinya, sudah melakukan hubungan seksual, terjadinya kehamilan sebelum menikah, kekhawatiran dianggap sebagai perawan tua, serta media tanpa henti memberikan kemudahan akses konten seksualitas. Selain itu, hal ini dapat dilihat pada budaya masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk menikah pada usia dini karena orang tua merasa malu jika tidak segera menikahkan anak perempuannya ketika mereka dianggap dewasa padahal belum cukup umur (Yekti Sastriyandani, 2018).

Menurut Bimo Walgito, dampak pernikahan dini dari segi fisik yaitu remaja memiliki tulang panggul yang masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan dalam proses persalinan, dan bisa berakibat fatal bagi ibu yang melahirkan maupun anaknya (Surawan, 2019). Sedangkan dari segi psikologis, kurangnya persiapan mental kedua pasangan dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan menyebabkan permasalahan tidak terselesaikan dengan baik tetapi justru semakin rumit. Sehingga bisa berdampak pada terbentuknya keluarga yang kurang harmonis dan bahkan bisa berujung pada perceraian. Pernikahan dini juga menghalangi seorang remaja untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Akibatnya, sulit mencari pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup (Elizabeth et. al, 2024).

Dalam konteks ini, prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai pernikahan dini, dengan mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut memberikan manfaat (*maslahah*) atau malah menimbulkan kerugian (*mafsadah*). *Maslahah mursalah* merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis masalah pembatasan usia pernikahan dini. Dalam pendekatan ini, syarat minimal untuk pernikahan yang sah adalah mencapai usia akil-baligh. Namun, karena adanya faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya tujuan pernikahan, usia akil-baligh saja tidak cukup sebagai batasan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan usia minimal pernikahan agar setiap pihak dapat memahami

dan melaksanakan hak serta kewajiban yang timbul dari pernikahan. Dengan demikian, tujuan pernikahan dapat tercapai secara maksimal.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis konsep dan ide yang berkaitan dengan analisis *masalah mursalah* terhadap dampak psikologis pernikahan dini terhadap harmonisasi keluarga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, pendekatan fenomenologis membantu untuk memahami fenomena sosial terkait pernikahan dini. Sumber data yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan), data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis dan deskriptif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan (Putra, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Batas Usia Pernikahan Dalam Hukum Islam

Pernikahan adalah ikatan suci dan sah antara dua individu sebagai sarana untuk berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidup, setelah masing-masing pasangan siap menjalankan peran positif dalam mencapai tujuan pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang menyatukan dua individu dengan tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk menjalani perjalanan cinta serta melanjutkan kehidupan. Untuk membangun hubungan pernikahan yang terencana dan harmonis, kedewasaan dan kematangan diri sangat penting bagi kedua pasangan, baik secara fisik maupun mental, agar hak dan kewajiban dapat terlaksana dengan baik. Kedewasaan dan kematangan tersebut umumnya tercapai ketika seseorang mencapai usia dewasa (Muda'imullah Azza, 2007).

Pernikahan yang dilakukan sebelum usia dewasa (*nikah al-shighar*) memang dapat memberikan beberapa manfaat, seperti menghindari perilaku menyimpang seperti zina, memperoleh ketenangan dan kasih sayang dalam ikatan sah, serta mempercepat kelahiran keturunan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak umat (Humaeroh, et. al, 2023). Namun, pernikahan usia dini juga memiliki potensi menimbulkan dampak negatif. Beberapa di antaranya meliputi ketidaksiapan organ reproduksi untuk melakukan hubungan seksual, ketidakmatangan emosional yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran yang berisiko menyebabkan kegagalan pernikahan, ketidakstabilan ekonomi akibat ketidakmampuan mencari nafkah yang berdampak pada rendahnya kesejahteraan keluarga, dan sebagainya. Secara psikologis, pernikahan usia dini dapat menyebabkan trauma, karena anak belum siap secara fisik maupun mental untuk menjalani hubungan intim, yang dapat berdampak jangka panjang. Keterbatasan yang dimiliki pasangan di bawah usia dewasa berpotensi mempengaruhi kelangsungan hidup keluarga, mengganggu keharmonisan, bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus pernikahan usia dini, dampak negatif tersebut tidak selalu terjadi (Sanuri, 2021).

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan hanya diperbolehkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Namun, dalam pasal lain disebutkan bahwa jika seseorang belum mencapai usia 21 tahun, pernikahan dapat dilakukan dengan izin kedua orang tua atau wali yang memeliharanya. Pada tahun 2019, pemerintah merevisi Undang-undang Perkawinan tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang

mengubah ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam revisi ini, pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk kedua belah pihak. Namun, pernikahan di bawah usia tersebut masih dapat dilakukan dengan izin dari kedua orang tua atau wali. Sementara itu, pernikahan tanpa izin orang tua hanya diperbolehkan jika seseorang telah mencapai usia 21 tahun. Meskipun demikian, negara tetap memberikan ruang untuk pernikahan di bawah usia 19 tahun dalam kondisi tertentu. Dalam situasi darurat dan dengan pertimbangan majelis hakim serta permintaan orang tua, pernikahan di bawah usia tersebut dapat disetujui, asalkan tidak memberikan dampak yang lebih buruk jika pernikahan tersebut tidak diizinkan.

Beberapa negara Islam lainnya juga menetapkan batas usia minimal untuk pernikahan. Misalnya, Iran menetapkan usia minimal 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita, Yaman menetapkan usia minimal 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, Tunisia menetapkan usia minimal 20 tahun untuk pria dan wanita, Somalia menetapkan usia minimal 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, serta Aljazair menetapkan usia minimal 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Pengaturan batas usia perkawinan ini bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga, agar tujuan dan hikmah pernikahan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan syariat (Legal, 2020).

Terdapat perdebatan mengenai kebolehan atau ketidakbolehan pernikahan di bawah usia baligh, yang dikenal dengan istilah nikāh al-shighār. Dalam hadis, tidak ada penjelasan tegas mengenai batas usia minimal untuk menikah. Oleh karena itu, jika ditafsirkan secara tekstual berdasarkan nash ayat (teks al-Qur'an) dan hadis, pernikahan di bawah usia baligh dianggap sah. Pendapat ini sejalan dengan ijmā' (konsensus) para mujtahid yang mendukungnya. Salah satu dalil yang mendukung pendapat tersebut terdapat dalam QS al-Nūr/24:32: *"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*. (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat tersebut menyatakan bahwa laki-laki diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang belum menikah (janda atau perawan), dan ayat ini bersifat umum, yang mencakup semua perempuan, baik yang sudah dewasa maupun anak-anak. Ayat ini dianggap sebagai perintah atau anjuran bagi wali untuk menikahkan perempuan tersebut. Selain itu, pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah r.a. yang masih anak-anak sering digunakan oleh para fuqaha (ahli fikih) sebagai dalil yang mendukung pendapat tersebut. Berdasarkan ini, para ulama berkesimpulan bahwa dalam hukum syara' tidak ada penentuan batas usia untuk pernikahan, yang berarti usia baligh bukanlah syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia baligh dianggap sah. Pendapat ini diterima secara luas dalam mazhab fikih utama mengenai usia perkawinan. Namun, terdapat pula pendapat yang berbeda, yang menyatakan bahwa usia baligh adalah syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan anak di bawah usia baligh dianggap batal. Pendapat ini dipegang oleh beberapa ulama, seperti Ibnu Syubrumah, Usman al-Batti, dan Abu Bakar al-Asham, yang berdalil pada isyarat dalam QS al-Nisā`/4:6: *"Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah*

*kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas". (Kementerian Agama RI, 2019).*

Kalimat dalam ayat "*hingga mereka mencapai usia nikah*" mengisyaratkan bahwa setiap individu yang ingin menikah harus mencapai kematangan yang menandai berakhirnya masa kanak-kanak. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa pernikahan merupakan langkah yang harus dilakukan setelah mencapai kedewasaan fisik dan mental. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad saw. bersabda: "*Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Hafsh bin Ghiyats], telah menceritakan kepada kami [bapakku], telah menceritakan kepada kami [Al-A'masy], ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Umarah] dari [Abdurrahman bin Yazid] ia berkata; Aku, Alqamah, dan Al-Aswad pernah menemui [Abdullah], lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak mempunyai apa-apa, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."* (Imam Bukhari, 2004).

Kandungan hadis tersebut memberikan anjuran untuk menikah bagi pemuda yang telah memiliki kemampuan, dengan beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Kesiapan untuk menikah harus dilihat dari tiga aspek penting, yaitu: a) Kesiapan Ilmu, Pemuda yang hendak menikah harus memahami hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan, seperti syarat dan rukun nikah, kewajiban nafkah, dan sebagainya. b) Kesiapan Materi, Aspek materi meliputi kemampuan untuk menyediakan mahar dan nafkah yang diperlukan dalam pernikahan. c) Kesiapan Fisik, Kesiapan fisik mencakup kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Menurut pendapat ulama, pernikahan usia dini pada dasarnya dianjurkan (sunah), seperti halnya pernikahan pada umumnya. Namun, jika mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin muncul, pendapat ini bisa berubah. Pertimbangan mengenai *maslahat* (manfaat) dan *mafsadat* (kerugian) menjadi acuan utama dalam menentukan hukumnya (Taqiy al-Din al-Nabhani, 1953). Dengan demikian, meskipun syariat Islam bertujuan untuk menjaga keturunan dan mewujudkan kemaslahatan, pernikahan usia dini dapat berisiko menimbulkan mafsadat, seperti ketidaksiapan psikologis, risiko kesehatan bagi ibu dan anak, serta gangguan dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, meskipun pernikahan usia dini pada dasarnya diperbolehkan, hukum pernikahan tersebut bisa berubah menjadi wajib, makruh, atau bahkan haram, tergantung pada kondisi dan pertimbangan maslahat dan mafsadat yang ada. Ini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan rahmat bagi umat manusia (Rahmat Syafei, 2007).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pernikahan usia dini secara asal sah, tidak selalu diterima untuk semua orang dan dalam setiap kondisi. Jika pernikahan dini berpotensi menimbulkan mafsadat, hukum pernikahan tersebut bisa berubah menjadi makruh atau haram (Al-Syahrastani, 1976). Ketetapan hukum dalam Islam selalu mempertimbangkan nilai positif dan negatif yang ditimbulkan. Meskipun terdapat perbedaan antara peraturan usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dengan pandangan fikih Islam, jika dilihat dari tujuan moral dan substansi syariat Islam yang mendasarinya, aturan tersebut

tetap sejalan dengan tujuan syariat. Namun, negara perlu memperhatikan alasan darurat yang memungkinkan adanya perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan, asalkan memenuhi syarat yang relevan dalam Islam.

### **B. Dampak Psikologis Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga**

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang telah disepakati antara dua individu untuk hidup bersama. Setiap pernikahan pasti menginginkan keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis dari segi psikologis yaitu mampu menyikapi masalah rumah tangga dengan bijak dan terhindar dari kecemasan. Dalam pernikahan dini keluarga yang harmonis jarang terjadi sebab sebagian besar pernikahan dini dikatakan belum maksimal baik dari persiapan mental, fisik maupun materi. Sehingga sering terjadi pertengkaran, bahkan berujung perceraian. Alasannya adalah belum siap untuk menjalankan peran baru dan tidak mampu untuk memenuhi berbagai tuntutan yang muncul selama hidup berumah tangga.

Berdasarkan paparan diatas dampak psikologi pernikahan dini terhadap harmonisasi keluarga adalah:

#### **1. Kecemasan**

Kecemasan adalah gejala yang dirasakan ketika timbul rasa khawatir atau takut akan suatu hal. Rasa cemas terjadi bila salah satu penyebab pernikahan dini adalah hamil di luar nikah. Tentunya perbuatan tersebut akan menjadi aib keluarga yang susah untuk dihilangkan. Karena Manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Hal ini memunculkan rasa cemas, malu dan takut tidak diterima di masyarakat dan menjadi bahan omongan.

Rasa khawatir atau was-was juga muncul tak kala suami suka keluyuran, takut jika suami sudah tidak mencintai lagi dan pergi dengan wanita lain. Kurangnya kepercayaan dengan suami akan menimbulkan bibit-bibit perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Jeneri, Desi, John di desa di kota Ambon provinsi Maluku, bahwa perempuan menyesal menikah dini, dan perasan khawatir atau was-was setaip suaminya pergi keluar. Kekhawatiran yang dirasakan perempuan berubah menjadi sifat posesif terhadap suaminya karena masa lalunya sebagai anak *broken home*, yang mana lebih mempunyai rasa khawatir yang tinggi saat sudah menikah karena khawatir jika hal itu terjadi juga dalam keluarganya (Jeneri, et. al, 2021).

#### **2. Stres**

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan di bawah umur yang belum siap dalam segi berpikir dan psikis. Sehingga masalah yang sering timbul timbul dalam keluarga tidak terselesaikan dengan baik. Karna masih belum dewasa memicu timbulnya stres. Rasa stres muncul jika suami selingkuh, sering melakukan KDRT, dan suami yang masih suka emosian. Emosi yang masih labil akan berusaha mencari pelampiasan dengan membanting barang-barang dirumah, bahkan bisa saja melampiaskan kepada anak dan istrinya karena emosi yang masih menguasai dirinya. Tidak jarang pula dalam pernikahan dini masih ikut tinggal dengan orang tua. Hal ini menyebabkan orang tua ikut campur ketika anak mereka yang menikah di usia dini mengalami masalah dalam rumah tangga, sehingga pasangan merasa stres akan hal tersebut dan berdampak buruk bagi kelangsungan pernikahan si anak (Rahman et al., 2021).

#### **3. Tertekan karena peran ganda**

Rasa tertekan juga muncul ketika remaja putri belum siap masuk dalam kehidupan pernikahan. Mereka yang belum matang seutuhnya dituntut untuk membina rumah tangga. Istri yang hamil di usia belia akan mengalami rasa tertekan

berkepanjangan. Karena remaja putri belum cukup dewasa untuk konsisten sebagai istri, apalagi sebagai ibu. Dan bila belum siap untuk menjadi istri dan ibu akan berdampak dalam pola asuh anak. Selain dampak negatif yang telah dipaparkan diatas terdapat sedikit dampak positifnya yaitu dapat memberikan pelajaran untuk belajar mandiri serta menjadikan individu menjadi lebih dewasa selama proses. Dikuatkan juga dalam penelitian di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan bahwa kemandirian dalam keegoisan berumah tangga, istri banyak mengalah hal itu dikarenakan supaya tidak terjadi perselisihan yang lebih panjang, sehingga menjadikan istri lebih dewasa dan dapat mengontrol emosinya dengan baik (Alfina & Akhyar, 2016).

Senada dengan penjelasan di atas, Asrofi (2019) menegeaskan bahwa dampak psikologi dari pernikahan dini adalah pendidikan dan ekonomi, hubungan sosial, penyesuaian diri, harmonisasi keluarga serta pola asuh anak dan perceraian. Akmalul Haqqul Yaqin (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dampak psikologi pernikahan usia ini yaitu ada 3 (tiga) diantaranya perceraian atau idak harmonis, mental yang kurang menimbulkan rasa cemas, kecewa, dan tertekan serta aspek emosi. Senada dengan hal tersebut, Julius, et. al (2019) mengungkapkan bahwa persepsi pasangan nikah usia dini terhadap dampak pernikahan dini secara keseluruhan berada pada kategori cukup berdampak negatif. (1) Pasangan nikah usia dini merasakan dampak yang cukup negatif terhadap ekonomi. (2) Merasakan kurang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial. (3) Merasakan dampak yang cukup negatif terhadap kesehatan, dan (4) Merasakan dampak yang cukup negatif terhadap psikologis.

### C. Masalah Mursalah dan Dampak Psikologis Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga

*Maslahah mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua term yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Term pertama, *masalahah* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Term kedua, kata *mursalah* secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti bebas. Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.

*Maslahah mursalah* adalah *masalahah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya (Umar, 2017). Menurut Abdul Wahhab Khallaf berarti “ sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya” . Dan menurut Muhammad Abu Zahra *masalahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya (2015, سيني هناع). Hakikat dari *masalahah mursalah* yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia (Muneer Abduroaf, 2024).

*Maslahah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan (Efendi, 2005)*mursalah*. Alasannya karena *masalahah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abuddi* dan *tawqifi* artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash*, dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Misalnya mengenai shalat dhuhur empat rakat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk. Diluar wilayah ibadah, meskipun

diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'auquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal (Abu Yazid Adnan Quthny, 2019).

Ditinjau dari sisi perspektif *masalah mursalah*, dampak pernikahan dini dari segi psikologi lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Sebab secara mental mereka belum sanggup atau belum siap membina rumah tangga. Sehingga bisa menimbulkan kecemasan, stres, tertekan, bahkan perceraian bisa saja terjadi. Meskipun dalam Islam usia pernikahan dini tidak ditentukan dalam Al-Quran atau Hadist. Namun dengan pertimbangan *masalah* sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan.

Pada posisi ini, hukum Islam memiliki peran penting dalam menentukan dan memastikan tercapainya kemaslahatan yang diinginkan, baik bagi pemohon maupun masyarakat secara umum. Dampak positif pernikahan ini biasanya mempertimbangkan alasan kemaslahatan, antara lain:

- a. Jika alasan kehamilan di luar nikah, pertimbangan utama adalah perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung serta ibu dari segi hak nasab, hak nafkah, dan penghindaran beban psikologis yang mungkin timbul di masyarakat. Dalam konteks ini, permohonan dispensasi nikah dianggap membawa kemaslahatan, sementara penolakan terhadap permohonan tersebut dapat membuka peluang untuk praktik pernikahan sirri atau di bawah tangan. Meskipun dampak negatif, seperti masalah kesehatan dan ekonomi akibat pernikahan di bawah umur, tetap dipertimbangkan, hakim berpendapat bahwa perlindungan terhadap anak yang dikandung harus diutamakan.
- b. Jika alasan kekhawatiran orang tua terkait perzinahan atau perzinahan yang telah berulang kali terjadi, pertimbangan utama adalah bagaimana mencegah atau menutup jalur terjadinya perzinahan tersebut agar tidak terus berulang. Pernikahan dinilai sebagai solusi yang tepat meskipun belum memenuhi batas usia yang ditentukan. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah dianggap sebagai bentuk kemaslahatan, sedangkan penolakan dapat mengarah pada hubungan di luar nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan yang berlaku. Namun, hakim menekankan perlunya mempertimbangkan sejauh mana kekhawatiran tersebut serta kesiapan calon mempelai, sehingga permohonan tersebut masih dapat ditolak jika tidak memenuhi kriteria yang relevan (Hasan et al., 2024).

Alasan pernikahan dini, seperti kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran orang tua terhadap perzinahan, dalam persepsi hakim dikategorikan sebagai tingkat *dharuriyyah*, yang jika tidak ditangani dengan pernikahan, dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar (Yulinda, 2023). Oleh karena itu, pernikahan dini dianggap sebagai bentuk *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan), yang merupakan salah satu dari *dharuriyyat al-khams*, dengan dukungan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya, serta kaidah ushul seperti *sadd al-dhari'ah* dalam upaya menutup praktik perzinahan, dan kaidah *'urf* yang mengarah pada percepatan pernikahan wanita hamil, sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang sejalan dengan kaidah fiqh (*al-'adatu muhakkamah*), serta didukung oleh Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang menjadi dasar pendapat hakim. Dalam konteks ini, kaidah fiqh yang digunakan adalah: "*Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan*" (Aisiyah & Sururie, 2024). Dalam perspektif *masalah mursalah*, pernikahan dini termasuk dalam ranah *masalah mursalah* (kemaslahatan untuk individu atau pribadi), karena bersifat privat dan hanya

melibatkan beberapa individu. Oleh karena itu, tidak ditemukan pertimbangan *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum) yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Meskipun terdapat pemahaman dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa hakim menyadari bahwa masalah pernikahan dini ini mencerminkan dekadensi moral serta perlunya pemberian hukuman terhadap pelaku zina dan upaya pencegahan praktek perkawinan di bawah umur, tidak ada langkah lanjutan terkait hal tersebut selain nasihat yang diberikan hakim selama proses persidangan, yang lebih bersifat sebagai bentuk edukasi masyarakat atau *soft therapy* (Pelin Akyol, 2023).

## KESIMPULAN

Pernikahan dini, meskipun dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam dalam kondisi tertentu, berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan dari aspek psikologis seperti kecemasan, stres, dan ketidaksiapan dalam menjalankan peran suami atau istri yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, dengan tujuan untuk memastikan kesiapan fisik dan mental para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pernikahan dini dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, seperti untuk menghindari perzinahan atau akibat kehamilan di luar nikah, keputusan untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang matang terkait kesiapan fisik dan psikologis pasangan. Prinsip masalah mursalah menekankan pentingnya agar pernikahan dini hanya dilaksanakan dalam keadaan darurat yang mendesak dan setelah mempertimbangkan kemaslahatan serta keharmonisan keluarga.

## REFERENSI

- Abu Yazid Adnan Quthny. (2019). Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.36835/ASSYARIAH.V5I1.110>
- Aisyah, W., & Sururie, R. W. (2024). *Perkawinan Dini di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah*. 1(1).
- Al-Syahrastani, M. bin A. K. bin A. B. A. (1976). *al-Milal wa al- Nihal*. Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Alfina, R., & Akhyar, Z. (2016). *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*. 6, 1021-1032.
- Andi Audia Faiza Nazli Irfan. (2024). *Persentase Perempuan Menikah Menurut Usia (2023-2024)*. Goodstats. <https://data.goodstats.id/statistic/hampir-50-perempuan-indonesia-menikah-di-usia-19-24-tahun-3X1H7>
- Asrofi. (2019). Dampak Psikologi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Sanden Bantul Tahun 2014-2017). *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2), 222-242.
- Elizabeth Anokyewaa Sarfo, Joana Salifu Yendork, A. V. N. (2024). "I married because ...": Motivations to marry early among female spouses in child marriages in northern Ghana. *Children and Youth Services Review*, 166, 107917. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107917>
- Hasan, H., Herman, M. A., Watowiti, A. S., Negeri, I., & Makassar, A. (2024). *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah*. 1(July), 210-216.
- Humaeroh, Zakaria Syafei, N. M. (2023). Formulation of Underage Marriage in The Perspective of Islamic Law and Legal Sociology: Formulasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum. *Krtha Bhayangkara*,

- 17(3), 673–686. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.3111>
- Imam Bukhari. (2004). *Shahih al-Bukhari*. Darul Hadis.
- Jeneri Alfa Sela Mangande, Desi, J. R. L. (2021). Kualitas pernikahan dan status kesehatan mental pada perempuan yang menikah usia dini 1. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ); Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9(2), 293–310.
- Julius, Yarmis Syukur, T. (2019). Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko. *Jurnal Neokonseling*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.24036/00360.24036/00360>
- Kemen PPPA. (2024). Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>
- Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan. In *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Legal, G. (2020). *Legal Provisions on Gender Equality*. 5080.
- Muda'imullah Azza. (2007). *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*. Purna Siswa Aliyah.
- Mukhsin Nyak Umar. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Turats.
- Muneer Abduroaf, M. S. C. (2024). Addressing Inheritance and Divorce Disputes in Deathbed Situations: A Maslahah-Based Study of South Africa's Muslim Minority. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 8(1), 37 - 49. <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.36782>
- Pelin Akyol, N. M. (2023). Education and Consanguineous Marriage. *Journal of Human Capital*, 17(1), 114–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/723092>
- Putra, A. (2024). Rule of Islamic Law dan Mekanisme Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 24–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1440>
- Rahman, A., Saputera, A., Abdillah, N., Muda, N., Islam, H., & Gorontalo, K. S. (2021). Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo. *Qaduna*, 2(2), 314–331.
- Rahmat Syafei. (2007). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.
- Sanuri. (2021). Marriage Dispensation in Indonesia on The Perspective of Maqāṣid Al-Ushrah. *Al-Hukama'*, 11(1), 26–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.26-56>
- Satria Efendi. (2005). *Ushul Fiqh*. Prenadamedia Group.
- Taqiy al-Dīn al-Nabhanī. (1953). *Al-Syakhsiiyyah al-Islāmiyyah Juz 3*. Dār al-Kutub 'Ilmiyah.
- Yekti Sastriyandani, F. S. U. (2018). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini??? Mau atau Malu??? (Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- Yulinda, D. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram*. 12, 506–526.
- أثر قول الصحابي في الفقه الإسلامي. (2015). سيأتي هنا. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1290>

---

**Copyright Holder :**

© Retni Setiyawanti & Angga Putra (2025).

**First Publication Right :**

© International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)

**This article is under:**

